



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SERTA
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa yang disingkat DPMD adalah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
21. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
22. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \left\{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \right\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sarolangun

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sarolangun
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sarolangun
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sarolangun
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sarolangun

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 menggunakan aplikasi Siskeudes berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*).
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya menggunakan aplikasi Siskeudes berupa dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy).
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menggunakan aplikasi Siskeudes berupa dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy).
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk tahap I dan II masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 menggunakan aplikasi Siskeudes berupa dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy).
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.

- c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.
 - e. Untuk tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. Dokumen laporan tersebut disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dan pengantar dari Camat, kemudian Kepala Desa menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - f. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.
 - g. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - h. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (10) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah 30% untuk pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;
2. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

3. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat;
4. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada standar Harga Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019.

Pasal 10

Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dapat menyesuaikan dengan standar harga Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
 - b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
 - c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
 - d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa.
 - f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
 - g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
 - h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
 - i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (6) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (7) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (8) Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
- (9) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (10) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - b. Perdes tentang RKPDesa.
 - c. Perdes tentang APBDesa.
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa, dengan melampirkan berkas antara lain sebagai berikut :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menggunakan aplikasi Siskeudes.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan aplikasi Siskeudes.
 - c. Surat Perintah Pembayaran (SPP) menggunakan aplikasi Siskeudes.
 - d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.
 - e. Foto Copy Rekening Giro Desa.
 - f. Foto Copy NPWP Desa.
 - g. Nota dan Kwitansi pembayaran/pembelian.
 - h. Bukti setor pajak.
 - i. Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Tim PPKD).
 - j. Foto dokumentasi kegiatan dana desa kondisi 0%, 50% dan 100%.
 - k. Berita acara hasil musyawarah desa dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa dan daftar hadir musyawarah desa.
 - l. Pernyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa.
 - m. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan Dana Desa.
 - n. Dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ayat (2) yang asli tetap disimpan oleh Kepala Desa dan foto copy disampaikan kepada Camat.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Dana Desa setiap tahapan disalurkan dari RKUD ke RKD.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun dan tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
 - b. *tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya* dari Kepala Desa.
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun *anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b* disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c* disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan *sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)*, Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun dan Tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa untuk tahap I atau *menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya* dari Kepala Desa untuk tahap II;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b* dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda *sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan *sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)* kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan *sebagaimana dimaksud pada ayat (4)* tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Tahun 2018* Dana Desa beserta perubahannya; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan *Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sarolangun.*

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **2 JANUARI** 2019

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **2 JANUARI** 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR **13**

RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desak JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kondisi Geografis	Rasio Indeks Kondisi Geografis	Bobot			
1	Batang Asai	Pekar Gedong	672.421	Berkembang	2	-	1071	0,004	0,0004	24	0,0010	0,0005	8,188412	0,0014	0,0002	36,93334	0,0057	0,0014	0,0026	68979,78528	741.401.000
2	Batang Asai	Kediro Hilir	672.421	Tertinggal	2	-	1159	0,004	0,0004	39	0,0017	0,0008	17,5466	0,0030	0,0005	58,11	0,0050	0,0023	0,0040	107115,5407	779.537.000
3	Batang Asai	Bukit Besarata	672.421	Tertinggal	4	-	159	0,0006	0,0001	91	0,0039	0,0020	21,80791	0,0038	0,0006	68,87723	0,0107	0,0027	0,0053	141200,2101	813.622.000
4	Batang Asai	Tambak Rant	672.421	Tertinggal	2	-	448	0,0017	0,0002	40	0,0017	0,0009	9,358185	0,0016	0,0002	59,66929	0,0053	0,0023	0,0036	96359,29735	768.781.000
5	Batang Asai	Sungai Kerudak	672.421	Tertinggal	4	-	468	0,0018	0,0002	01	0,0044	0,0022	6,866568	0,0012	0,0002	68,6598	0,0107	0,0027	0,0052	139538,4531	811.960.000
6	Batang Asai	Muaru Air Dua	672.421	Tertinggal	2	-	457	0,0017	0,0002	38	0,0016	0,0008	3,50932	0,0006	0,0001	60,45926	0,0094	0,0023	0,0034	92047,7315	764.469.000
7	Batang Asai	Sampang Nanto	672.421	Tertinggal	2	-	1036	0,0039	0,0004	57	0,0025	0,0012	20,30392	0,0035	0,0005	63,62925	0,0059	0,0025	0,0046	123930,819	796.372.000
8	Batang Asai	Batu Empiang	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	611	0,0025	0,0002	70	0,0030	0,0015	64,33752	0,0111	0,0017	64,77041	0,0100	0,0025	0,0059	158944,6769	831.366.000
9	Batang Asai	Iceanu	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	1312	0,0050	0,0005	45	0,0019	0,0010	50,69017	0,0088	0,0013	40,03944	0,0062	0,0016	0,0043	116395,0592	788.816.000
10	Batang Asai	Rantau Pambak	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	824	0,0031	0,0003	80	0,0033	0,0017	36,0712	0,0062	0,0009	43,10958	0,0067	0,0017	0,0046	124723,2006	797.145.000
11	Batang Asai	Padang Jering	672.421	Tertinggal	1	-	1542	0,0059	0,0006	18	0,0008	0,0004	17,5466	0,0030	0,0005	48,76835	0,0076	0,0019	0,0033	89137,63624	761.559.000
12	Batang Asai	Dukuh Nara Dua	672.421	Tertinggal	5	-	1439	0,0055	0,0005	28	0,0055	0,0028	17,5466	0,0030	0,0005	51,87999	0,0080	0,0020	0,0058	155071,6785	827.493.000
13	Batang Asai	Bukit Kalimau Ulu	672.421	Tertinggal	4	-	1033	0,0039	0,0004	152	0,0066	0,0033	46,79093	0,0081	0,0012	45,10815	0,0070	0,0017	0,0066	178117,443	850.539.000
14	Batang Asai	Batu Pengembang	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	423	0,0016	0,0002	25	0,0011	0,0005	44,21743	0,0076	0,0011	45,01177	0,0070	0,0017	0,0036	96394,39733	768.816.000
15	Batang Asai	Muaru Permat	672.421	Tertinggal	4	-	824	0,0031	0,0003	68	0,0029	0,0015	44,45138	0,0077	0,0012	62,92237	0,0098	0,0024	0,0054	144212,7553	816.634.000
16	Batang Asai	Padan Acan	672.421	Tertinggal	4	-	1332	0,0051	0,0006	26	0,0054	0,0027	37,43274	0,0065	0,0010	62,38799	0,0057	0,0024	0,0066	177580,4654	850.002.000
17	Batang Asai	Periban Baru	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	524	0,0020	0,0002	59	0,0030	0,0015	30,60587	0,0053	0,0008	59,89774	0,0053	0,0023	0,0048	128952,8668	801.374.000
18	Batang Asai	Lubuk Bangue	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	993	0,0038	0,0004	234	0,0101	0,0051	25,73501	0,0044	0,0007	51,54761	0,0080	0,0020	0,0081	217291,6994	889.713.000
19	Batang Asai	Sungai Basag	672.421	Tertinggal	4	-	987	0,0038	0,0004	144	0,0062	0,0031	23,39546	0,0040	0,0006	27,91133	0,0059	0,0015	0,0056	140255,7407	821.677.000
20	Batang Asai	Sungai Bamban	672.421	Tertinggal	4	-	1222	0,0047	0,0005	88	0,0038	0,0019	30,4141	0,0053	0,0008	51,70175	0,0080	0,0020	0,0052	138434,0088	818.855.000
21	Batang Asai	Pelau Salak Baru	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	971	0,0037	0,0004	29	0,0026	0,0028	29,24433	0,0051	0,0008	48,67253	0,0076	0,0019	0,0058	155664,3017	828.086.000
22	Batang Asai	Bukit Sulah	672.421	Tertinggal	4	-	755	0,0029	0,0003	87	0,0038	0,0019	25,34509	0,0044	0,0007	56,26815	0,0087	0,0022	0,0050	134310,1103	806.731.000
23	Batang Asai	Muaru Cuban	672.421	Tertinggal	4	-	1314	0,0050	0,0005	97	0,0042	0,0021	40,94206	0,0071	0,0011	55,09916	0,0085	0,0021	0,0058	155445,0983	827.866.000
24	Limau	Petra Karya	672.421	Tertinggal	2	-	1090	0,0038	0,0004	30	0,0013	0,0006	80,71435	0,0139	0,0021	35,30968	0,0055	0,0014	0,0045	120560,6099	792.982.000
25	Limau	Pelau Pandan	672.421	Berkembang	2	-	2251	0,0087	0,0009	28	0,0012	0,0006	47,9607	0,0083	0,0012	24,4546	0,0038	0,0009	0,0037	98431,02686	778.853.000
26	Limau	Lubuk Beclong	672.421	Tertinggal	3	-	812	0,0031	0,0003	136	0,0059	0,0029	47,9607	0,0083	0,0012	34,62796	0,0054	0,0013	0,0058	156493,9858	828.915.000
27	Limau	Merbung	672.421	Tertinggal	6	-	1109	0,0042	0,0004	154	0,0067	0,0033	69,01662	0,0119	0,0018	32,47007	0,0050	0,0013	0,0068	182354,3526	854.776.000
28	Limau	Nagal Mekrang	672.421	Tertinggal	4	-	894	0,0034	0,0003	84	0,0036	0,0018	90,07253	0,0156	0,0023	51,01697	0,0079	0,0020	0,0065	173530,3959	841.952.000
29	Limau	Muaru Maraso	672.421	Tertinggal	5	-	1598	0,0061	0,0006	34	0,0058	0,0029	46,79093	0,0081	0,0012	29,98824	0,0047	0,0012	0,0059	157725,0089	838.146.000
30	Limau	Ringg	672.421	Tertinggal	6	-	2594	0,0095	0,0010	65	0,0071	0,0036	63,16775	0,0109	0,0016	35,86321	0,0086	0,0014	0,0075	202448,2844	874.870.000
31	Limau	Tecanang	672.421	Tertinggal	2	-	2069	0,0079	0,0008	49	0,0021	0,0011	109,9587	0,0190	0,0028	33,07573	0,0051	0,0013	0,0060	160409,4433	832.831.000
32	Limau	Moroti	672.421	Tertinggal	2	-	1185	0,0045	0,0005	40	0,0017	0,0009	30,4141	0,0053	0,0008	35,85498	0,0056	0,0014	0,0035	93747,8437	796.169.000
33	Limau	Tenalang	672.421	Tertinggal	1	-	297	0,0008	0,0001	13	0,0006	0,0003	35,0932	0,0061	0,0009	51,92649	0,0081	0,0020	0,0033	88084,7493	768.506.000
34	Limau	Suka Daxau	672.421	Tertinggal	5	-	789	0,0030	0,0003	117	0,0051	0,0025	62,58183	0,0108	0,0016	65,56558	0,0102	0,0025	0,0070	187608,2397	860.030.000
35	Limau	Tanjung Baram	672.421	Berkembang	5	-	1797	0,0068	0,0007	221	0,0093	0,0048	19,71736	0,0034	0,0005	28,28415	0,0044	0,0011	0,0071	180580,9113	862.002.000
36	Limau	Bekuan	672.421	Tertinggal	3	-	821	0,0031	0,0003	68	0,0042	0,0023	78,3748	0,0135	0,0020	54,51764	0,0085	0,0021	0,0068	182202,9963	854.624.000
37	Limau	Muaru Laman	672.421	Tertinggal	2	-	967	0,0037	0,0004	36	0,0016	0,0008	35,0932	0,0061	0,0009	50,92935	0,0079	0,0020	0,0040	108142,2394	780.564.000
38	Limau	Morip	672.421	Tertinggal	2	-	1016	0,0039	0,0004	29	0,0009	0,0049	90,07253	0,0156	0,0023	39,15286	0,0061	0,0015	0,0092	246462,6478	918.884.000
39	Limau	Demas	672.421	Tertinggal	2	-	655	0,0025	0,0002	40	0,0017	0,0009	16,37682	0,0028	0,0004	42,95645	0,0067	0,0017	0,0032	85962,4264	758.384.000
40	Serongan	Tiring	672.421	Tertinggal	5	-	1814	0,0069	0,0007	148	0,0064	0,0032	19,88014	0,0034	0,0005	37,18026	0,0058	0,0014	0,0058	156823,7558	829.245.000
41	Serongan	Bamal	672.421	Berkembang	7	-	2892	0,0148	0,0014	230	0,0099	0,0050	170,1488	0,0294	0,0044	36,26127	0,0056	0,0014	0,0122	328176,1418	1.000.598.000
42	Serongan	Bermal Dalam	672.421	Tertinggal	3	-	711	0,0027	0,0003	49	0,0021	0,0011	63,80581	0,0110	0,0017	40,69041	0,0063	0,0016	0,0046	122368,263	794.790.000
43	Serongan	Luhang	672.421	Tertinggal	5	-	3096	0,0148	0,0012	132	0,0057	0,0029	33,92342	0,0059	0,0009	41,76311	0,0065	0,0016	0,0065	175179,9937	847.601.000
44	Serongan	Ladang Panjang	672.421	Tertinggal	6	-	3734	0,0142	0,0014	203	0,0088	0,0044	46,79093	0,0081	0,0012	29,95561	0,0046	0,0012	0,0082	219505,0442	891.926.000
45	Serongan	Ujung Tarisang	672.421	Tertinggal	1	-	785	0,0030	0,0003	17	0,0007	0,0004	13,28862	0,0023	0,0003	31,16723	0,0048	0,0012	0,0022	59546,25145	731.969.000
46	Serongan	Panti	672.421	Berkembang	5	-	1978	0,0075	0,0008	149	0,0064	0,0032	33,92342	0,0059	0,0009	38,01255	0,0059				

No. 100 104 100 100 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Aftersat	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keaktifan Geografis	Rasio Indeks Keaktifan Geografis	Bobot						
106	Air Hitam	Desa Baru	672.421	Berkembang	8	-	2966	0,0113	0,0011	391	0,0169	0,0084	74.86548	0,0129	0,0019	53,02839	0,0082	0,0021	0,0136	364138,6015	1.036.560.000			
107	Air Hitam	Bemanung	672.421	Tertinggal	8	211.289	2160	0,0082	0,0008	438	0,0188	0,0094	42.11183	0,0073	0,0011	53,36362	0,0083	0,0021	0,0134	358078,1132	1.242.688.000			
108	Air Hitam	Bukit Kepayang	672.421	Berkembang	7	-	1878	0,0072	0,0007	236	0,0102	0,0051	46.79093	0,0081	0,0012	44,64386	0,0069	0,0017	0,0088	234948,9832	907.370.000			
109	Air Hitam	Pematang Kabau	672.421	Maju	7	-	3679	0,0140	0,0014	312	0,0135	0,0067	74.86548	0,0129	0,0019	41,60108	0,0065	0,0016	0,0117	313749,7593	986.171.000			
110	Air Hitam	Meninjau Ulu	672.421	Berkembang	6	-	3084	0,0117	0,0012	224	0,0097	0,0048	73,69571	0,0127	0,0019	69,87322	0,0108	0,0027	0,0106	285278,8906	957.700.000			
111	Air Hitam	Bukit Suban	672.421	Maju	8	-	6463	0,0246	0,0025	374	0,0162	0,0081	175.466	0,0303	0,0045	34,83619	0,0254	0,0014	0,0164	441054,1793	1.113.476.000			
112	Air Hitam	Lubuk Jering	672.421	Tertinggal	5	-	2343	0,0089	0,0009	134	0,0088	0,0029	84,22367	0,0146	0,0022	55,01252	0,0085	0,0021	0,0081	217404,659	889.826.000			
113	Air Hitam	Meninjau Baru	672.421	Berkembang	7	-	3829	0,0146	0,0015	295	0,0127	0,0064	23,04433	0,0040	0,0005	51,61784	0,0080	0,0020	0,0104	279824,7856	952.246.000			
114	Bathin VIII	Wukan Jadi	672.421	Berkembang	3	-	622	0,0034	0,0002	50	0,0022	0,0011	8,77733	0,0002	0,0000	42,16313	0,0065	0,0016	0,0030	79818,62202	752.240.000			
115	Bathin VIII	Teluk Kelembung	672.421	Tertinggal	6	-	1822	0,0069	0,0007	218	0,0094	0,0047	32,75365	0,0057	0,0008	49,07618	0,0076	0,0019	0,0082	218798,2471	891.220.000			
116	Bathin VIII	Bagang Jajo	672.421	Berkembang	2	-	945	0,0036	0,0004	36	0,0016	0,0008	21,05592	0,0036	0,0005	31,55227	0,0049	0,0012	0,0029	77993,73291	750.415.000			
117	Bathin VIII	Rantau Gedang	672.421	Tertinggal	4	-	1495	0,0057	0,0006	93	0,0040	0,0020	116,9773	0,0202	0,0030	37,4351	0,0058	0,0015	0,0071	189459,7548	861.881.000			
118	Bathin VIII	Musa Lati	672.421	Tertinggal	4	-	420	0,0016	0,0002	98	0,0042	0,0021	3,80932	0,0006	0,0001	52,27418	0,0081	0,0020	0,0044	117923,7738	790.345.000			
119	Bathin VIII	Dewan Dalam	672.421	Tertinggal	7	-	2116	0,0081	0,0008	249	0,0108	0,0054	25,73501	0,0044	0,0007	51,49525	0,0080	0,0020	0,0088	237403,3092	909.825.000			
120	Bathin VIII	Tanjung	672.421	Berkembang	7	-	5629	0,0214	0,0021	269	0,0116	0,0058	17,83904	0,0031	0,0005	30,93785	0,0048	0,0012	0,0096	258031,4057	930.453.000			
121	Bathin VIII	Teluk Mancar	672.421	Tertinggal	4	-	412	0,0016	0,0002	97	0,0042	0,0021	17,5466	0,0030	0,0005	45,05192	0,0070	0,0017	0,0045	119506,4781	791.928.000			
122	Bathin VIII	Palau Lintang	672.421	Tertinggal	6	-	1676	0,0064	0,0006	174	0,0075	0,0038	14,85612	0,0026	0,0004	42,50945	0,0066	0,0016	0,0064	172529,8878	844.951.000			
123	Bathin VIII	Palau Buaya	672.421	Tertinggal	4	-	518	0,0020	0,0002	69	0,0030	0,0015	33,63098	0,0058	0,0009	50,34019	0,0078	0,0020	0,0045	121048,9297	793.470.000			
124	Bathin VIII	Batu Perabung	672.421	Tertinggal	3	-	863	0,0033	0,0003	43	0,0019	0,0009	17,5466	0,0030	0,0005	47,53887	0,0074	0,0018	0,0036	95408,36004	767.830.000			
125	Bathin VIII	Tanjung Gagak	672.421	Tertinggal	6	-	818	0,0031	0,0003	186	0,0080	0,0040	29,24433	0,0051	0,0008	39,68283	0,0062	0,0015	0,0065	177779,1069	850.200.000			
126	Bathin VIII	Pemasir	672.421	Tertinggal	5	-	1116	0,0043	0,0004	173	0,0075	0,0037	26,43687	0,0046	0,0007	36,06323	0,0056	0,0014	0,0062	167571,6823	839.993.000			
127	Bathin VIII	Palau Melaso	672.421	Tertinggal	6	-	1292	0,0049	0,0005	127	0,0055	0,0027	23,31358	0,0040	0,0006	44,24211	0,0069	0,0017	0,0086	149051,428	821.473.000			
128	Singkep	Sungai Gedung	672.421	Berkembang	8	-	3167	0,0121	0,0012	387	0,0167	0,0084	166,6927	0,0288	0,0043	36,80395	0,0087	0,0014	0,0153	410835,3981	1.083.257.000			
129	Singkep	Perdamaian	672.421	Berkembang	5	-	2498	0,0095	0,0010	137	0,0059	0,0030	13,56937	0,0023	0,0004	27,14715	0,0042	0,0011	0,0053	142605,6427	815.027.000			
130	Singkep	Siliwangi	672.421	Berkembang	7	-	3498	0,0133	0,0013	325	0,0140	0,0070	166,6927	0,0288	0,0043	45,13348	0,0070	0,0018	0,0144	386954,8278	1.089.376.000			
131	Singkep	Bukit Talang Naw	672.421	Tertinggal	8	211.289	1678	0,0064	0,0006	372	0,0161	0,0080	6,92901	0,0012	0,0002	27,76215	0,0043	0,0011	0,0099	266439,1874	1.150.149.000			
132	Singkep	Bendang Seri	672.421	Berkembang	7	-	1105	0,0042	0,0004	305	0,0132	0,0066	14,15426	0,0024	0,0004	38,9090	0,0060	0,0015	0,0089	238379,7891	910.801.000			
133	Singkep	Bukit Murai	672.421	Berkembang	6	-	3280	0,0125	0,0012	196	0,0072	0,0036	11,37599	0,0020	0,0003	32,47688	0,0050	0,0013	0,0064	171424,075	843.845.000			
134	Singkep	Pasar Singkep	672.421	Berkembang	9	-	5073	0,0227	0,0023	509	0,0220	0,0110	21,05592	0,0036	0,0005	42,17963	0,0065	0,0016	0,0188	418447,9802	1.086.960.000			
135	Singkep	Bukit Bumi Raya	672.421	Tertinggal	6	-	1865	0,0060	0,0006	223	0,0096	0,0048	22,63706	0,0039	0,0006	34,69846	0,0054	0,0013	0,0073	197074,0963	869.495.000			
136	Singkep	Argi Sari	672.421	Berkembang	5	-	787	0,0029	0,0003	148	0,0064	0,0032	13,21844	0,0023	0,0003	35,53169	0,0055	0,0014	0,0052	139671,5223	812.093.000			
137	Singkep	Simpang Nibung	672.421	Tertinggal	7	-	1422	0,0054	0,0005	275	0,0119	0,0059	36,26297	0,0063	0,0009	31,78727	0,0049	0,0012	0,0087	232161,3936	904.583.000			
138	Singkep	Bukit Tigo	672.421	Berkembang	5	-	5561	0,0212	0,0021	134	0,0058	0,0029	116,9773	0,0202	0,0030	23,83769	0,0037	0,0009	0,0090	240518,466	913.040.000			
139	Singkep	Paya Lebar	672.421	Berkembang	7	-	3395	0,0205	0,0021	279	0,0121	0,0060	22,61172	0,0039	0,0006	30,02511	0,0047	0,0012	0,0098	263783,2456	936.208.000			
140	NO	Kampung Tujuh	672.421	Berkembang	6	-	1350	0,0051	0,0005	205	0,0089	0,0044	71,23946	0,0123	0,0018	35,72028	0,0055	0,0014	0,0082	219300,7433	891.722.000			
141	CNO	Teluk Rendah	672.421	Berkembang	3	-	2080	0,0078	0,0008	59	0,0025	0,0013	30,4141	0,0053	0,0008	43,73237	0,0064	0,0017	0,0045	121795,2626	794.217.000			
142	CNO	Lubuk Resam	672.421	Maju	7	-	3010	0,0115	0,0011	261	0,0113	0,0056	31,58388	0,0055	0,0008	33,57046	0,0052	0,0013	0,0089	238908,3834	911.330.000			
143	CNO	Tendah	672.421	Berkembang	5	-	1089	0,0041	0,0004	147	0,0054	0,0027	23,39546	0,0040	0,0006	46,58503	0,0072	0,0018	0,0060	161062,7357	833.484.000			
144	CNO	Lubuk Resam Hilir	672.421	Berkembang	7	-	1989	0,0076	0,0008	228	0,0099	0,0049	32,75365	0,0057	0,0008	41,97726	0,0065	0,0016	0,0082	218912,6502	891.334.000			
145	CNO	Sungai Kemant	672.421	Berkembang	3	-	180	0,0006	0,0001	63	0,0027	0,0014	22,81058	0,0039	0,0006	43,24516	0,0067	0,0017	0,0037	99009,03231	771.430.000			
146	CNO	Sekonta	672.421	Tertinggal	5	-	631	0,0024	0,0002	153	0,0056	0,0033	8,305118	0,0014	0,0002	53,14701	0,0082	0,0021	0,0058	156196,644	828.618.000			
147	CNO	Tambang Tngal	672.421	Tertinggal	8	211.289	1189	0,0045	0,0005	364	0,0157	0,0079	33,68947	0,0068	0,0009	49,26305	0,0076	0,0019	0,0111	297786,458	1.181.497.000			
148	CNO	Pemasrak	672.421	Berkembang	8	-	1909	0,0073	0,0007	346	0,0149	0,0075	69,01662	0,0119	0,0018	39,68179	0,0062	0,0015	0,0115	309272,2726	981.694.000			
149	CNO	Teluk Tigo	672.421	Berkembang	3	-	1993	0,0076	0,0008	64	0,0028	0,0014	26,3199	0,0045	0,0007	34,78688	0,0054	0,0013	0,0042	111954,9162	784.376.000			
Total			100.190.787				1.690.311	262.584	1.0000	0,1900	23.147	1,0000	0,5000	5.788,13	1,0000	0,1800	6.448,30	1,0000	0,2800	1	26.828.745	128.709.843.000		

LABORATORIUM PENELITIAN KEBENARANAN
 KABAG HUKUM
 AHMAD NASRI, SH
 NIP. 19871110 199703 1 004

BUPATI SAROLANGUN,
 CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TANGGAL 23 Januari 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENSTAPAN RINCIAN DANA DESA
 SESERTA WEDOMAW UMUM PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
 SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA												
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 2019												
PEMERINTAH DESA.....												
KECAMATAN.....												
KABUPATEN SAROLANGUN												
Desa.....												
NOMOR	URAIAN	CAPAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SIRA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KKT
					Rp	Rp	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUNJAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dit.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	dit.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dit.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kersayaraklatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dit.....											
2.5	Bidang Tak Terbagu											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dit.....											
	JUNJAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dit.....											
	JUNJAH PEMBIAYAAN											
	JUNJAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

Diterangi oleh :
 (Desa, tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN :

- Nomor Uraian
- Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
 - Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
 - Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
 - Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
 - Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
 - Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
 - Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
 - Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
 - Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan (lampirkan foto)
 - Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30 %
 - Urutangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%
 - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
 - Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan desa
 - Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KABAG HUKUM DAN HAM

AHMAD NASRI, SH

NIP. 19871110 198703 1 004

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN SAROLANGUN

Pagu Desa Rp.....

NO	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS									
	PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			
	SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			
	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	
1																						
2																						
3																						
4																						
dst																						

(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA.....

(.....)



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN**NOMOR 13 TAHUN 2019****TANGGAL 2 JANUARI 2019****TENTANG****TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SERTA PEDOMAN UMUM
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019****A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
DESA**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebel; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar desa
 2. pasar sayur
 3. pasar hewan
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. *penepung biji-bijian*;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. *traktor mini*; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:*
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) *plesengan sungai*;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) *Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:*
- a) *kegiatan tanggap darurat bencana alam*;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;

10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada *pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa* dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. *kemitraan kehutanan*;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran *untuk usaha ekonomi masyarakat*; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. *pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes)*;
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. *pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang* sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada *pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa* dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi *masyarakat dan/atau koperasi*;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan

- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 4. Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) ditingkat desa;

5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
 - h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;

4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA